



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 11
TAHUN 2015 TENTANG PEMENUHAN HAK - HAK PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa Penyandang Disabilitas merupakan bagian dari Warga Negara yang memiliki hak, kewajiban, harkat dan martabat yang sama dan sederajat berdasar Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempunyai peran dan kedudukan yang sama dalam hak asasi manusia;
 - b. bahwa Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bantul belum seluruhnya mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak yang sama dan setara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak- Hak Penyandang Disabilitas perlu disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak - Hak Penyandang Disabilitas;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 53);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

dan

BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 53), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah terlindunginya hak-hak Penyandang Disabilitas yang mempertimbangkan aspek fisik, sosial, dan aspek legal penyandang disabilitas.
2. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
3. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
4. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

5. Guru Pembimbing Khusus adalah pendidik dengan kompetensi khusus dalam membimbing, mengajar, melatih dan menilai peserta didik yang berkebutuhan khusus pada satuan pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
6. Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi dan peran sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
7. Jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
8. Pemberdayaan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
9. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
10. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
11. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
12. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada Penyandang Disabilitas yang tidak mampu yang bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.
13. Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut ULD Ketenagakerjaan adalah unit layanan yang merupakan bagian dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan.
14. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
15. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul.
16. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

17. Bupati adalah Bupati Bantul.
 18. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Diantara BAB I dan BAB II ditambah BAB baru yakni BAB IA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IA
RAGAM PENYANDANG DISABILITAS

3. Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 1A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

- (1) Ragam Penyandang Disabilitas terdiri dari:
 - a. Penyandang Disabilitas fisik;
 - b. Penyandang Disabilitas intelektual;
 - c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
 - d. Penyandang Disabilitas sensorik.
- (2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak serta kesempatan sama dan setara yang harus dipenuhi sesuai dengan kemampuan.
- (2) Hak dan kesempatan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi bidang:
 - a. keagamaan;
 - b. pendidikan;
 - c. ketenagakerjaan;
 - d. kesehatan;
 - e. sosial;
 - f. seni, budaya dan olahraga;

- g. pariwisata;
 - h. politik;
 - i. hukum;
 - j. aksesibilitas; dan
 - k. penanggulangan bencana.
- (3) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk perempuan Penyandang Disabilitas memiliki hak:
- a. atas kesehatan reproduksi;
 - b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
 - c. mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan
 - d. untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.
- (4) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk anak Penyandang Disabilitas memiliki hak:
- a. mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
 - b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
 - c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
 - d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 - e. Pemenuhan kebutuhan khusus;
 - f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
 - g. mendapatkan pendampingan sosial.
5. Diantara Bagian Kesatu dan Bagian Kedua pada BAB II disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kesatu A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu A
Keagamaan

6. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 2A dan 2B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Hak keagamaan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya;
- b. memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan;
- c. mendapatkan kitab suci dan lektur keagamaan lainnya yang mudah diakses berdasarkan kebutuhannya;
- d. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadat menurut agama dan kepercayaannya; dan
- e. mendapatkan kesempatan untuk berperan aktif dalam organisasi keagamaan.

Pasal 2B

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat mendorong dan/atau membantu pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana prasarana bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menyediakan:
 - a. bimbingan dan penyuluhan agama bagi penyandang disabilitas;
 - b. akses tempat peribadatan bagi Penyandang Disabilitas;
 - c. kitab suci dan lektur keagamaan yang mudah diakses; atau
 - d. juru bahasa isyarat dalam kegiatan peribadatan.

7. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan berkewajiban menyediakan pelayanan mengenai sistem pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas dan keluarganya.

8. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Pendidikan Nonformal.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (3) Jaminan penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dengan tersedianya sumber daya pendidikan inklusif pada satuan pendidikan yang ditunjuk.

9. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya sumber daya pendidikan inklusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dengan memfasilitasi tersedianya guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan.
- (2) Guru Pembimbing Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan peningkatan kompetensi oleh Pemerintah Daerah.

10. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan berkewajiban menyediakan informasi mengenai potensi kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah dan jenis kondisi Penyandang Disabilitas usia kerja; dan
 - b. kompetensi yang dimiliki oleh Penyandang Disabilitas usia kerja.

11. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan berkewajiban mengkoordinasikan:
 - a. perencanaan, pengembangan, perluasan dan penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan
 - b. proses rekrutmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

12. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan berkewajiban memfasilitasi pelaksanaan program sosialisasi dan penyadaran hak atas pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas kepada pelaku usaha dan masyarakat.

13. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 17A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

- (1) Pemerintah Daerah wajib memiliki ULD Ketenagakerjaan pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan di bidang ketenagakerjaan.
- (2) ULD Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. merencanakan Pemenuhan hak atas pekerjaan Penyandang Disabilitas;
 - b. memberikan informasi kepada Pemerintah Daerah dan perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
 - c. menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas;

- d. menyediakan pendampingan kepada Pemberi Kerja yang menerima tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan
 - e. mengoordinasikan ULD Ketenagakerjaan, Pemberi Kerja, dan tenaga kerja dalam pemenuhan dan penyediaan alat bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ULD Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

14. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Setiap tenaga kerja Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dan setara untuk mendapatkan pelatihan kerja.
- (2) Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh:
 - a. lembaga pelatihan kerja Pemerintah Daerah;
 - b. lembaga pelatihan kerja swasta; dan/atau
 - c. lembaga pelatihan kerja perusahaan.
- (3) Lembaga pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c telah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.

15. Ketentuan ayat (2) Pasal 19 dihapus, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Penyelenggara pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) wajib memberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan.
- (2) dihapus.

16. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (2) Ketentuan mengenai penerimaan pegawai atau pekerja pada Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Badan Usaha Milik Daerah tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administrasi berupa teguran tertulis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

17. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Perusahaan swasta di daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas.
- (2) Perusahaan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan tenaga kerja paling sedikit 100 (seratus) orang.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

18. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan, perusahaan daerah, dan perusahaan swasta di daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan perlakuan yang sama dan setara dalam pemberian upah bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas sesuai dengan persyaratan pengupahan di lingkungan kerja.

19. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah, perusahaan daerah dan perusahaan swasta didaerah wajib memberikan dokumen kontrak kerja atau surat pengangkatan sebagai pekerja kepada setiap pekerja Penyandang Disabilitas dan menyampaikan salinan dokumen atau surat kepada Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan.
- (2) Kecuali terhadap Pemerintah Daerah, pelanggaran terhadap ketentuan ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif; dan/ atau
 - c. pencabutan izin usaha.
- (3) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perizinan atas rekomendasi Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

20. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penerapan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

21. Ketentuan ayat (2) Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas dalam bentuk usaha mandiri yang produktif dan berkelanjutan.
- (2) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan memfasilitasi perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan upaya penguatan dan pengembangan usaha ekonomi Penyandang Disabilitas melalui kerja sama dan kemitraan dengan pelaku usaha.

22. Ketentuan Pasal 27 dihapus.

23. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan fasilitas pelayanan Kesehatan bagi penyandang disabilitas yang meliputi pelayanan Kesehatan tingkat:
 - a. pertama, berupa pelayanan Kesehatan dasar yang diberikan oleh Puskesmas; dan
 - b. kedua, berupa pelayanan Kesehatan spesialisasi yang diberikan oleh rumah sakit umum daerah.
- (2) dihapus.

24. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan sistem jaminan kesehatan dan kemampuan daerah.

25. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial melakukan penyelenggaraan dan fasilitasi pelaksanaan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

26. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang jaminan sosial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

27. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c dilakukan dalam bentuk:

- a. pemberian motivasi;
- b. pelatihan keterampilan;
- c. pendampingan;
- d. pemasaran usaha; dan
- e. pemberian peralatan usaha dan fasilitas tempat usaha.

28. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Pelindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d dilaksanakan melalui pemenuhan hak-hak atas:

- a. sosial; dan
- b. hukum.

29. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang seni, budaya dan olahraga mengoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan seni, budaya dan olahraga bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi dan fasilitasi pengembangan seni, budaya dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

30. Diantara Bagian Keenam dan Bagian Ketujuh pada BAB II disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Keenam A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam A
Pariwisata

31. Diantara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 40A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40A

- (3) Penyandang Disabilitas memiliki hak dan kesempatan dalam bidang Pariwisata.
- (4) Hak dan kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan kegiatan wisata;
 - b. melakukan usaha pariwisata;
 - c. menjadi pekerja pariwisata;
 - d. berperan dalam proses pembangunan pariwisata; dan/atau
 - e. mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan, dan akomodasi yang layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan.

32. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelayanan dan pendampingan hukum bagi Penyandang Disabilitas yang terlibat permasalahan hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, kriteria dan ruang lingkup pelayanan dan pendampingan hukum bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

33. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Bantuan sosial diberikan oleh Pemerintah Daerah dan/atau lembaga-lembaga masyarakat secara terpadu dan bersifat tidak tetap.
- (2) Bantuan sosial bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial serta dilaksanakan sesuai dengan arah dan tujuan pemberian bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

34. Diantara Pasal 58 dan Pasal 59 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 58A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58A

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok pencatatan kependudukan untuk melakukan pendataan Penyandang Disabilitas.

35. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Badan Usaha dan pihak-pihak yang berjasa dan telah melakukan upaya perlindungan dan/atau mendukung pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pemberian penghargaan kepada Badan Usaha dan pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu telah dievaluasi oleh tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

36. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA

PENDANAAN

37. Diantara Pasal 62 dan Pasal 63 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 62A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62A

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran bagi pelaksanaan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan; dan
 - c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2 Agustus 2021
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 2 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (3,14/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 11
TAHUN 2015 TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Sebagai wujud pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas sesuai peraturan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Sampai dengan saat ini Peraturan Daerah dimaksud telah diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Daerah. Namun demikian sesuai dengan mekanisme pengawasan produk hukum daerah, terhadap penyesuaian adanya Peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, maka diperlukannya penyesuaian atas beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas untuk disempurnakan dengan peraturan perubahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 1A

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas fisik” adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas intelektual” adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

1. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, ansietas, dan gangguan kepribadian; dan
2. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas sensorik” adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas runtu, dan/atau disabilitas wicara.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas ganda atau multi” adalah Penyandang Disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas rungu-wicara dan disabilitas netra-tuli. Yang dimaksud dengan “dalam jangka waktu lama” adalah jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen.

Angka 4

Pasal 2

Ayat (1)

Sesuai dengan Kemampuan adalah kompetensi yang dimiliki baik oleh Penyandang Disabilitas maupun Pemerintah Daerah dalam memberikan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 2A

Cukup jelas.

Pasal 2B

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 8

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 10

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 12

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 14

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 15

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 16

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 17A

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 18

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 19

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 20

Ayat (1)

Penyandang Disabilitas yang dapat dipekerjakan pada Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah harus memenuhi persyaratan dan kompetensi yang ditentukan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 21

Ayat (1)

Penyandang Disabilitas yang dapat dipekerjakan pada perusahaan swasta harus memenuhi persyaratan dan kompetensi yang ditentukan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 23

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 24

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 25

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 26

Cukup jelas.

Angka 22

Cukup jelas

Angka 23

Pasal 31

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 32

Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 34

Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 36

Cukup jelas.

Angka 27

Pasal 37

Cukup jelas.

Angka 28

Pasal 38

Cukup jelas.

Angka 29

Pasal 40

Cukup jelas.

Angka 30

Cukup jelas.

Angka 31

Pasal 40A

Cukup jelas.

Angka 32

Pasal 46

Cukup jelas.

Angka 33

Pasal 58

Cukup jelas.

Angka 34

Pasal 58A

Cukup jelas.

Angka 35

Pasal 61

Cukup jelas.

Angka 36

Cukup jelas.

Angka 37

Pasal 62A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 138